



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui laik tidaknya suatu kendaraan bermotor, perlu dilakukan pengujian secara berkala dan setiap pengujian kendaraan bermotor dikenakan Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000);
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 03 Tanggal 23 Januari 2001).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

9. Penguji adalah pegawai dinas yang diberi tugas tertentu di bidang pengujian kendaraan bermotor yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
12. Uji ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah dari pemeriksa atau penguji.
13. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
14. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan atau kereta tempelan.
15. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
17. Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
18. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
19. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
20. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
21. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
22. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
23. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.

24. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
25. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
26. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
27. Jumlah beban yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
28. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi/lembaga yang sejenis, bentuk usaha tetap serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
30. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atau pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
31. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau yang menguasai kendaraan bermotor yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
32. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
34. Surat Setoran Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan persyaratan administratif.
40. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Pemegang Kas adalah Pemegang Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.
42. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. Mobil penumpang umum;
- b. Mobil bus;
- c. Mobil barang;
- d. Kendaraan khusus;
- e. Kereta gandengan;
- f. Kereta tempelan;

Pasal 4

Subyek Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud, didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, biaya retribusi pelaksanaan uji berkala, penggantian buku uji, biaya tanda samping, biaya tanda uji, biaya keterlambatan uji dan biaya pemindahan uji.

BAB VI

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan.
- (2) Besarnya biaya retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Mobil Penumpang Umum **Rp. 30.000,-/unit**
 - b. Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500 kg **Rp. 35.000,-/unit**
Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500 kg **Rp. 50.000,-/unit**
 - c. Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500 kg **Rp. 35.000,-/unit**
Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500 kg **Rp. 50.000,-/unit**

- | | |
|--|--------------------------|
| d. Kendaraan khusus dgn JBB s/d 2.500 kg | Rp. 35.000,-/unit |
| Kendaraan khusus dgn JBB diatas 2.500 kg | Rp. 50.000,-/unit |
| e. Kereta Gandengan | Rp. 50.000;/unit |
| f. Kereta Tempelan | Rp. 50.000;/unit |
- (3) Besarnya biaya buku uji, tanda uji dan tanda samping akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
- (4) Besarnya biaya retribusi uji ulangan kendaraan bermotor sama dengan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Besarnya biaya pemindahan pengujian berkala kendaraan bermotor Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (6) Besarnya biaya pelayanan terhadap pengujian kendaraan yang berasal dari luar daerah adalah sama dengan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 10

Setiap kendaraan uji yang masa ujinya telah berakhir dan ternyata tidak uji berkala tepat waktunya, ditetapkan sanksi setiap bulan keterlambatan sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------------|
| a. Mobil Penumpang Umum | Rp. 10.000,-/bulan |
| b. - Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500 kg | Rp. 15.000,-/bulan |
| - Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500 kg | Rp. 20.000,-/bulan |
| c. - Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500 kg | Rp. 15.000,-/bulan |
| - Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500 kg | Rp. 20.000,-/bulan |
| d. - Kendaraan khusus dgn JBB s/d 2.500 kg | Rp. 15.000,-/bulan |
| - Kendaraan khusus dgn JBB diatas 2.500 kg | Rp. 20.000,-/bulan |
| e. - Kereta Gandengan | Rp. 20.000,-/bulan |
| f. Kereta Tempelan | Rp. 20.000,-/bulan |

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kota Balikpapan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi adalah Dinas Perhubungan.
- (2) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada diterbitkannya SKRD.

BAB XIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

BAB XIV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buku pemindahbukuan juga dilakukan sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDBT, dan SKRDLB diterbitkan dan diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, dapat diberikan kepada pengusaha untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

BAB XIX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang diatur pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri B Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 14 Desember 2006

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HERU BAMBANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 120 136 658

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2006 NOMOR 15
SERI C NOMOR 02